

PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dahliati Simanjuntak

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
dahliati@uinsyahada.ac.id

Rayanti Renawa

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri
rayantirenawa@gmail.com

Sumintan Alifiyah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmadiyah
alifiyahsumintan@gmail.com

Article History:

Received: Agustus 29, 2025;

Accepted: September 20, 2025;

Published: Nopemver 1, 2025;

Abstract. *This article aims to analyze the effect of Islamic financing on the growth of small and medium enterprises (SMEs) from an Islamic economic perspective. SMEs play an important role in the national economic structure, but access to capital is often a major obstacle. Islamic financing is an inclusive alternative that promotes the principles of justice, profit sharing, and business prosperity. This study uses a quantitative and qualitative approach with field surveys and in-depth interviews with SME actors who receive financing from Islamic financial institutions. The results show that Islamic financing not only contributes to an increase in working capital but also fosters ethical awareness, social responsibility, and business sustainability. Financing based on mudharabah and musyarakah contracts encourages mutually beneficial partnerships and reduces the risk of exploitation. From an Islamic economic perspective, business growth is measured not only quantitatively, but also in terms of usefulness and blessings. Therefore, the influence of Islamic financing on SMEs is multidimensional. This study recommends strengthening the managerial capacity of SME actors and developing an adaptive Islamic financing monitoring system. These findings are relevant for policymakers, academics, and Islamic financial institutions in promoting an inclusive and equitable economy.*

Keywords:

Sharia Financing, Smes, Business Growth, Islamic Economics, Financial Justice

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perspektif ekonomi Islam. UKM memegang peranan penting dalam struktur ekonomi nasional, namun akses permodalan sering menjadi kendala utama. Pembiayaan syariah hadir sebagai alternatif inklusif yang mengusung prinsip keadilan, bagi hasil, dan keberkahan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode survei lapangan dan wawancara mendalam terhadap pelaku UKM yang menerima pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berkontribusi terhadap

peningkatan modal kerja, namun juga menumbuhkan kesadaran etis, tanggung jawab sosial, dan keberlangsungan usaha. Pembiayaan berbasis akad *mudharabah* dan *musyarakah* mendorong hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan menekan risiko eksploitasi. Dalam perspektif ekonomi Islam, pertumbuhan usaha bukan hanya diukur dari sisi kuantitatif, tetapi juga dari kebermanfaatan dan keberkahan. Oleh karena itu, pengaruh pembiayaan syariah terhadap UKM bersifat multidimensional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas manajerial pelaku UKM dan pengembangan sistem monitoring pembiayaan syariah yang adaptif. Temuan ini relevan bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan lembaga keuangan Islam dalam mendorong ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

A. PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sektor vital dalam ekonomi nasional, namun akses terhadap pembiayaan formal masih menjadi kendala yang berulang. Banyak pelaku UKM kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan konvensional karena persyaratan agunan yang tinggi dan prosedur administrasi yang kompleks. Ketimpangan akses ini menciptakan ruang ketidakadilan dalam sistem keuangan nasional, terutama bagi pelaku usaha dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah.

Sebagai respon atas keterbatasan tersebut, pembiayaan syariah hadir sebagai alternatif inklusif yang berbasis pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemitraan. Namun, keberadaan pembiayaan syariah belum sepenuhnya mampu menjawab problem keterjangkauan dan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan usaha pelaku UKM (Finda Novita Adelia et al., 2024). Permasalahan muncul ketika pembiayaan syariah masih dijalankan secara pragmatis, hanya mengganti istilah tanpa membangun sistem nilai yang berbeda secara fundamental.

Tantangan berikutnya adalah ketidaksesuaian antara tujuan normatif ekonomi Islam dan praktik lembaga keuangan syariah di lapangan. Akad-akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang sejatinya menekankan pada pembagian risiko dan keuntungan secara adil, dalam banyak kasus hanya dijadikan formalitas tanpa pemahaman substansial (Siregar & Gunawan,

2025). Akibatnya, prinsip kemitraan seringkali dikalahkan oleh motif komersial.

Permasalahan lain terletak pada rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UKM. Banyak penerima pembiayaan belum memahami perbedaan antara sistem syariah dan konvensional, sehingga tidak dapat memanfaatkan instrumen pembiayaan sesuai dengan semangat ekonomi Islam (Susanti & Wicaksono, 2019). Hal ini diperparah dengan minimnya pendampingan pasca pembiayaan yang mestinya menjadi keunggulan sistem syariah yang berorientasi pada pemberdayaan.

Di sisi lembaga keuangan syariah, ditemukan keterbatasan dalam kemampuan analisis usaha mikro yang berdampak pada ketidaktepatan alokasi pembiayaan. Kurangnya pengetahuan tentang model bisnis UKM menjadikan evaluasi risiko tidak proporsional, yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha yang sebenarnya layak dan potensial untuk dikembangkan (Mulyani et al., 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan atas efektivitas sistem pembiayaan syariah dalam meningkatkan pertumbuhan usaha.

Secara filosofis, muncul permasalahan mendasar tentang bagaimana pembiayaan syariah dapat merealisasikan nilai-nilai maqashid al-shariah dalam praktik bisnis. Apakah pertumbuhan usaha hanya diukur dari sisi profit, ataukah harus mencakup aspek keberkahan, pemerataan, dan kemanfaatan sosial? Perspektif ini penting dikaji untuk mencegah reduksi konsep pembiayaan syariah menjadi sekadar model keuangan bebas bunga.

Permasalahan efisiensi dan keberlanjutan juga menjadi sorotan. Dalam banyak kasus, pelaku UKM yang mendapatkan pembiayaan syariah mengalami pertumbuhan pada tahun-tahun awal, namun tidak dapat mempertahankan kinerja usaha karena lemahnya dukungan kelembagaan dan pendampingan manajerial (Azaria, 2014). Ini menunjukkan bahwa pembiayaan tanpa penguatan ekosistem bisnis hanya akan menghasilkan dampak jangka pendek. Ketidakterpaduan antara tujuan sosial ekonomi Islam dan sistem pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah turut memperparah persoalan. Fokus yang berlebihan pada rasio keuangan, seperti NPF (Non-Performing

Financing), dapat mendorong lembaga syariah bertindak konservatif, sehingga menghindari segmen UKM yang sebenarnya membutuhkan pembiayaan secara mendesak. Hal ini menimbulkan kontradiksi dalam sistem nilai dan praktik operasional.

Permasalahan juga muncul dari sisi kebijakan. Belum terdapat regulasi yang secara tegas mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam kerangka pembiayaan syariah untuk sektor UKM. Kebijakan yang ada masih bersifat umum dan cenderung meniru model konvensional, tanpa keberpihakan yang kuat pada pemberdayaan ekonomi mikro berbasis nilai (Gusnizar, 2024).

Aspek kelembagaan koperasi syariah dan BMT sebagai pelaksana pembiayaan juga menghadapi tantangan serius. Minimnya profesionalisme, lemahnya tata kelola, dan keterbatasan akses teknologi menghambat efektivitas layanan pembiayaan. Padahal, lembaga-lembaga ini semestinya menjadi garda terdepan dalam distribusi keuangan berbasis prinsip Islam kepada UKM. Lebih jauh, permasalahan juga menyentuh pada relasi kuasa antara lembaga pembiayaan dan pelaku usaha. Dalam beberapa kasus, pola hubungan masih berwatak top-down dan otoritatif, bukan dialogis dan partisipatif sebagaimana semangat *syura* yang diajarkan dalam QS. Asy-Syura: 38. Ketimpangan ini menjadi penghalang terwujudnya keadilan relasional dalam ekonomi Islam.

Secara keseluruhan, berbagai permasalahan tersebut menunjukkan adanya jarak antara idealitas sistem pembiayaan syariah dan realitas pelaksanaannya dalam konteks pertumbuhan UKM. Maka diperlukan pendekatan integratif yang tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga pada dimensi nilai, pendidikan ekonomi, tata kelola lembaga, serta orientasi jangka panjang. Penelitian ini berangkat dari kompleksitas tersebut untuk menemukan titik temu antara teori dan praktik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan dukungan analisis kualitatif untuk menjelaskan pengaruh pembiayaan syariah

terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perspektif ekonomi Islam. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 120 pelaku UKM yang menerima pembiayaan dari lembaga keuangan syariah di wilayah Sumatera Utara. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria pelaku UKM yang telah menerima pembiayaan minimal satu tahun dan telah memiliki laporan keuangan sederhana. Variabel yang diteliti meliputi jenis akad pembiayaan, jumlah pembiayaan, durasi pinjaman, serta indikator pertumbuhan usaha seperti omzet, volume produksi, dan perluasan pasar.

Untuk memperkuat temuan, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara semi-terstruktur kepada 10 responden UKM dan 3 manajer pembiayaan syariah guna menggali dimensi etis, spiritual, dan pengalaman relasional dalam akad. Data kuantitatif dianalisis menggunakan teknik regresi linier sederhana, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti *keadilan*, *maslahah*, dan *bagi hasil*. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta konfirmasi hasil kepada responden terpilih. Dengan demikian, metode ini memberikan gambaran utuh tentang pengaruh pembiayaan syariah baik secara faktual maupun normatif dalam kerangka ekonomi Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Pelaku UKM dan Akses terhadap Pembiayaan Syariah

Pelaku UKM yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas bergerak di sektor perdagangan (42%), jasa (30%), dan produksi makanan rumah tangga (28%). Mereka tersebar di lima kabupaten/kota di Sumatera Utara dan merupakan penerima pembiayaan dari berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk BMT dan bank syariah (Huril Aini, Intan Ayu, 2016). Sebagian besar pelaku usaha tergolong mikro dan kecil, dengan jumlah tenaga kerja di bawah 10 orang.

Dari hasil survei, 67% responden menyatakan bahwa pembiayaan syariah merupakan sumber utama permodalan usaha mereka dalam tiga

tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah mulai diterima sebagai mitra usaha, terutama karena prosedurnya lebih bersahabat dibanding lembaga konvensional. Adanya kemudahan akses dan fleksibilitas menjadi daya tarik utama.

Mayoritas responden menggunakan pembiayaan syariah dengan akad *mudharabah* dan *murabahah*. Akad *mudharabah* digunakan untuk usaha yang berbasis jasa dan produksi, sementara *murabahah* digunakan untuk pembelian alat produksi atau bahan baku (Hardana, 2023). Namun, masih ditemukan kesalahpahaman mengenai perbedaan akad, menunjukkan minimnya edukasi dari pihak lembaga pembiayaan.

Sebagian besar pelaku usaha memperoleh pembiayaan dalam kisaran Rp10–50 juta dengan jangka waktu pengembalian antara 12 hingga 24 bulan. Dari sisi administrasi, responden menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah lebih mengutamakan relasi personal dan kepercayaan, bukan semata-mata jaminan aset fisik. Ini menciptakan kedekatan relasional yang menjadi ciri khas sistem keuangan syariah.

Data lapangan menunjukkan bahwa pelaku UKM merasa lebih nyaman dengan pembiayaan syariah karena tidak terbebani bunga tetap (sawaluddin siregar, 2024). Dalam praktiknya, bagi hasil disepakati secara transparan di awal dan disesuaikan dengan realisasi keuntungan usaha. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam pemahaman teknis pencatatan bagi hasil oleh pelaku usaha. Faktor non-finansial seperti kedekatan spiritual dan nilai kejujuran juga menjadi alasan utama pelaku UKM memilih pembiayaan syariah. Mereka merasa lebih tenang dan “berkah” menjalankan usaha tanpa unsur riba. Dalam wawancara, beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa keberkahan lebih terasa dalam kelancaran usaha dan stabilitas emosional selama menjalani proses usaha.

Dalam konteks demografis, mayoritas pelaku UKM penerima pembiayaan adalah perempuan (56%), yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki sensitivitas terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga. Ini selaras dengan misi ekonomi Islam yang menekankan

keadilan gender dan partisipasi sosial. Namun demikian, masih terdapat hambatan struktural seperti keterbatasan pendampingan usaha dan kurangnya pelatihan manajerial. Banyak pelaku UKM yang tidak memiliki pencatatan keuangan rapi, sehingga menyulitkan proses evaluasi efektivitas pembiayaan (Burhanuddin et al., 2024). Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kebijakan pembiayaan syariah ke depan.

Lembaga keuangan syariah yang berorientasi sosial dinilai lebih mampu memahami karakter UKM secara utuh. Dalam wawancara, pengurus BMT menyatakan bahwa pendekatan pembiayaan bukan sekadar bisnis, tetapi juga *ibadah*. Oleh karena itu, aspek sosial dan spiritual menjadi bagian dari pelayanan kepada nasabah. Temuan ini menegaskan pentingnya penyatuan antara nilai, pendekatan manusiawi, dan strategi finansial dalam pembiayaan syariah. Ketika relasi yang dibangun bersifat personal dan spiritual, maka kepercayaan tumbuh lebih kuat. Ini menjadi keunggulan etis yang sulit disaingi oleh sistem pembiayaan konvensional berbasis jaminan.

Penting dicatat bahwa keberhasilan pembiayaan sangat ditentukan oleh kesesuaian akad dengan karakter usaha. Beberapa kasus menunjukkan kegagalan usaha bukan karena skema pembiayaan, melainkan ketidaktepatan dalam pemilihan akad. Ini menuntut peran aktif lembaga syariah dalam proses edukasi dan asesmen awal. Secara umum, subbab ini menegaskan bahwa akses terhadap pembiayaan syariah sangat dipengaruhi oleh karakteristik pelaku UKM, struktur sosial ekonomi, serta kualitas interaksi antara lembaga dan penerima pembiayaan. Oleh karena itu, perbaikan sistem dan pendampingan menjadi kunci dalam memperkuat dampak pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UKM (Fadhillah, 2023).

2. Pertumbuhan Usaha Pasca Pembiayaan Syariah

Pasca memperoleh pembiayaan syariah, sebagian besar pelaku UKM mengalami peningkatan kapasitas produksi secara signifikan. Pembiayaan digunakan untuk membeli alat produksi, menambah bahan baku, serta

memperluas kapasitas layanan. Responden menyatakan bahwa dengan tambahan modal ini, mereka dapat memenuhi permintaan pasar lebih cepat dan efisien, sehingga meningkatkan volume transaksi. Dampak langsung yang paling menonjol adalah peningkatan omzet bulanan. Sekitar 73% responden melaporkan kenaikan omzet dalam rentang 10–30% dalam enam bulan pertama setelah menerima pembiayaan syariah (Anisa, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa model pembiayaan syariah mampu memberikan dorongan likuiditas usaha yang relevan dengan kebutuhan mikro pelaku UKM.

Peningkatan omzet juga berdampak pada bertambahnya tenaga kerja yang direkrut. Sebanyak 41% UKM responden menambah satu hingga dua karyawan baru dalam satu tahun pasca pembiayaan. Artinya, pembiayaan syariah tidak hanya meningkatkan kinerja usaha secara internal, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja lokal dan pengurangan pengangguran.

Dalam aspek pengembangan pasar, pelaku UKM menyatakan bahwa dengan tambahan modal, mereka dapat menjangkau wilayah pemasaran yang lebih luas (Azzahra & Wibawa, 2021). Sebagian memanfaatkan dana pembiayaan untuk investasi digital marketing, pengemasan produk, dan penyediaan layanan antar. Transformasi ini memperkuat daya saing usaha di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis.

Selain pertumbuhan dalam skala ekonomi, responden juga mengalami perubahan dalam cara pandang terhadap manajemen usaha. Pendekatan syariah yang menekankan pada prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan telah mendorong pelaku usaha untuk lebih tertib dalam pencatatan keuangan dan pengelolaan operasional. Ini merupakan transformasi nilai yang penting dalam ekosistem wirausaha mikro.

Perubahan positif juga tercermin dalam tingkat kepatuhan terhadap akad dan jadwal pembayaran. Karena hubungan antara pihak koperasi atau bank syariah dan pelaku UKM lebih bersifat kemitraan daripada kreditur-debitur, maka pelaku usaha merasa memiliki tanggung jawab moral yang

lebih tinggi untuk menjaga amanah pembiayaan. Hal ini menurunkan risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) (Peby et al., 2025). Namun, tidak semua responden mengalami pertumbuhan yang linier. Sebagian pelaku UKM menghadapi stagnasi bahkan penurunan performa usaha akibat faktor eksternal seperti inflasi harga bahan baku, daya beli konsumen yang fluktuatif, atau gangguan distribusi pasca pandemi. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan, meskipun penting, bukan satu-satunya faktor penentu pertumbuhan.

Faktor internal seperti kurangnya manajemen keuangan yang baik dan lemahnya strategi pemasaran juga menjadi penyebab gagalnya pertumbuhan usaha pasca pembiayaan. Dalam beberapa kasus, dana yang diterima justru digunakan untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk produktivitas usaha. Hal ini menekankan pentingnya edukasi finansial yang lebih intensif. Dari aspek etika dan nilai, mayoritas pelaku UKM merasakan dampak spiritual dari pembiayaan syariah. Mereka mengaku lebih tenang dan optimis menjalankan usaha karena merasa tidak terjerat riba. Prinsip *maslahah* yang mengedepankan manfaat bersama menjadi pegangan moral dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. QS. Al-Baqarah: 282 mengajarkan pentingnya kejelasan akad dan pencatatan dalam transaksi keuangan. Banyak pelaku UKM yang mulai memahami pentingnya transparansi dalam laporan keuangan dan administrasi pasca pembiayaan. Hal ini menjadi bagian dari pertumbuhan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga moral dan spiritual.

Temuan ini menguatkan premis bahwa pertumbuhan usaha dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya diukur dari akumulasi laba, tetapi juga dari perubahan perilaku, peningkatan nilai, dan kesinambungan usaha. Pembiayaan syariah berpotensi menjadi katalis transformasi holistik dalam pembangunan UKM (Ndraha et al., 2024). Secara keseluruhan, subbab ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan usaha, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual. Namun untuk memaksimalkan dampaknya,

dibutuhkan sinergi antara pembiayaan, pendidikan, dan pendampingan usaha secara berkelanjutan.

3. Nilai dan Keberkahan dalam Pembiayaan Syariah bagi UKM

Pembiayaan syariah tidak sekadar berfungsi sebagai alat permodalan, tetapi juga sebagai instrumen dakwah nilai yang menanamkan kesadaran etis dalam praktik usaha. Pelaku UKM yang menerima pembiayaan syariah mengaku lebih memperhatikan aspek kehalalan usaha, kejujuran transaksi, dan tanggung jawab sosial, sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga (Sidiq & Wijayanti, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa dimensi nilai menjadi unsur penting yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional.

Dalam wawancara mendalam, beberapa pelaku usaha menyampaikan bahwa mereka merasakan keberkahan dalam proses usaha pasca pembiayaan syariah. Keberkahan dimaknai sebagai ketenangan batin, kelancaran transaksi, dan kecukupan kebutuhan meski laba tidak selalu besar. Nilai keberkahan ini sejalan dengan prinsip *barakah* dalam ekonomi Islam, yang menekankan aspek kualitas dan kemanfaatan usaha, bukan sekadar kuantitas keuntungan. QS. Al-Mulk: 15 menyebutkan, "*Makanlah dari rezeki-Nya, tetapi janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.*" Ayat ini menegaskan bahwa orientasi usaha dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral, lingkungan, dan sosial. Dalam konteks pembiayaan syariah, hal ini tercermin dalam komitmen untuk menghindari riba dan menerapkan akad yang transparan.

Dimensi spiritual dalam pembiayaan syariah terlihat dari niat pelaku usaha yang mulai mengaitkan kesuksesan dengan keridhaan Allah SWT. Dalam konteks ini, pertumbuhan usaha dilihat tidak hanya sebagai hasil kerja keras, tetapi juga bagian dari rezeki yang dititipkan dan harus dikelola secara bertanggung jawab. Prinsip *amanah* menjadi nilai dominan yang menyatu dengan praktik bisnis harian. Lembaga pembiayaan syariah, khususnya BMT, juga memperkuat dimensi nilai ini melalui pendekatan

pembinaan yang bersifat personal dan edukatif. Selain pembiayaan, mereka memberikan bimbingan spiritual, seperti majelis taklim dan pelatihan etika bisnis Islami (Pane & Siregar, 2023). Hal ini menciptakan iklim usaha yang tidak sekadar kompetitif, tetapi juga kolaboratif dan bertanggung jawab secara sosial.

Para pelaku UKM menyebut bahwa pembiayaan syariah mendorong mereka untuk lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan. Karena sistemnya berbasis bagi hasil dan akad kepercayaan, mereka merasa memiliki tanggung jawab ganda: kepada lembaga pembiayaan, dan kepada Allah sebagai pemilik mutlak rezeki. Inilah yang membedakan sistem ini dari pembiayaan berbasis bunga yang bersifat kontraktual semata. Salah satu dimensi penting lain adalah tumbuhnya solidaritas sosial di antara pelaku usaha binaan lembaga keuangan syariah. Mereka saling berbagi pengalaman dan informasi usaha, serta mendukung satu sama lain dalam situasi sulit. Pembiayaan syariah tidak hanya membentuk ekosistem finansial, tetapi juga jaringan sosial yang berlandaskan nilai ukhuwah dan tolong-menolong.

Pembiayaan yang berbasis nilai ini secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya mengejar laba individual, tetapi juga memperhatikan dampak sosial usahanya. Misalnya, beberapa pelaku usaha menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial seperti santunan yatim atau program sedekah rutin. Spirit berbagi ini lahir dari nilai *masalahah* dan *rahmatan lil 'alamin* yang melekat pada ekonomi Islam.

Nilai keberkahan dalam usaha juga terlihat dari perubahan cara pandang terhadap kegagalan. Bagi sebagian responden, kegagalan tidak dianggap sebagai kutukan, melainkan ujian yang harus disikapi dengan evaluasi dan tawakal. Sikap ini melahirkan ketahanan mental dan spiritual yang penting bagi pelaku UKM dalam menghadapi dinamika pasar. Keberadaan dimensi nilai dalam pembiayaan syariah berkontribusi dalam membentuk karakter wirausaha yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga matang secara spiritual. Transformasi ini sangat dibutuhkan dalam

membangun ekonomi mikro yang tahan krisis, karena bertumpu pada integritas, etika, dan kebersamaan, bukan hanya pada kapital dan rasionalitas pasar.

Dalam beberapa kasus, dimensi nilai inilah yang membuat pelaku UKM bertahan dalam tekanan ekonomi, karena mereka merasa terhubung dengan tujuan usaha yang lebih besar dari sekadar mencari untung. Usaha menjadi jalan ibadah, pembiayaan menjadi amanah, dan laba menjadi alat untuk memberi manfaat. Ini adalah ciri khas ekonomi Islam yang tidak dimiliki sistem lain.

Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga membentuk ekosistem nilai yang menumbuhkan keberkahan. Dimensi ini perlu dijaga dan dikembangkan agar pembiayaan syariah tidak terjebak dalam sekadar format bebas bunga, tetapi benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial dan spiritual di sektor UKM.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM), baik dari segi ekonomi maupun nilai. Dari aspek ekonomi, pembiayaan syariah terbukti mendorong peningkatan omzet, ekspansi produksi, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan pasar. Akad-akad seperti *mudharabah* dan *murabahah* memberikan fleksibilitas dan keamanan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro. Pembiayaan syariah membawa dimensi spiritual dan etis yang memperkuat karakter pelaku usaha. Nilai-nilai seperti *amanah*, *maslahah*, dan *keadilan* menjadi landasan dalam pengelolaan usaha. Banyak pelaku UKM merasakan keberkahan dalam bentuk ketenangan batin, kedisiplinan keuangan, dan solidaritas sosial.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pertumbuhan usaha tidak hanya diukur dari kuantitas laba, tetapi juga dari kebermanfaatannya dan keberkahan. Oleh karena itu, pembiayaan syariah harus terus dikembangkan bukan hanya

sebagai instrumen keuangan bebas bunga, melainkan sebagai sarana transformasi ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi nilai.

REFERENSI

- Anisa, L. N. (2025). SUSTAINABLE FINANCE FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH Sustainability in the financial sector has become a global discussion in line with the increasing awareness of the environmental and social impacts of economic activities . The concept of sustain. *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(1). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2070>
- Azaria, D. P. (2014). (2014). Kemitraan UMKM-USaha Besar: Katalisator Penguatan Ekonomi Mikro Berkelanjutan. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Azzahra, B., & Wibawa, I. (2021). Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM sebagai Katalis Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045. *Inspire Journal*, 1(1), 75–86.
- Burhanuddin, A., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., Siregar, S., Islam, U., Syekh, N., Hasan, A., & Addary, A. (2024). Studi Komparatif Cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontemporer Dalam Pembentukan Konsep Dan Prinsip Maqasid Al-Syariah. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan*, 3, 236–250.
- Fadhillah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 9(1), 30–45.
- Finda Novita Adelia, Aguriandi, & Suhar. (2024). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Toko Kelontong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Student Research*, 2(1), 142–151. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i1.1946>
- Gusnizar, S. (2024). Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ukm) dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bengkulu. *PETAHANA: Journal of Social Politics and Publik Administrasi*, 1(2), 242–248.
- Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320–332. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Huril Aini, Intan Ayu, R. A. (2016). Keuangan Islam sebagai Katalisator Green

Economy: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah. *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(3), 1–23.

- Muliyani, I., Kartika, A. N., Mely, P., & Prasetyo, T. (2023). Analisis Implementasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau Di Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 14(2), 111–120. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v14i2.3466>
- Ndraha, A. B., Zebua, D., Zega, A., & Zebua, M. K. (2024). Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Umkm Di Era Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 27–32. <https://doi.org/10.70134/jukoni.v1i1.23>
- Pane, R. S., & Siregar, S. (2023). Qiyas sebagai Konstitusi Keempat dalam Islam: Implementasi Qiyas dalam Konteks Siyash. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 8(2), 153–206. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6224>
- Peby, S., Defri, V., & Fera, R. (2025). Strategi Pengembangan UMKM di Sektor Ekonomi Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing. *Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5123–5135.
- sawaluddin siregar, A. D. (2024). PEMBERDAYAAN UMKM DENGAN MEMPERKUAT PERAN KOPERASI KONSUMEN BATANG SAPONGGOL SEJAHTERA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DI DESA PERKEBUNAN BATANG SAPONGGOL. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Vol.1*, 1(3), 238–254.
- Sidiq, A., & Wijayanti, H. T. (2018). Analisis Model Relasional Jejaring Sebagai Katalisator Dalam Membangun Kinerja Bisnis. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1), 1–19. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.560>
- Siregar, S., & Gunawan, H. (2025). ANALISIS AKAD MUSYARAKAH MUTANAQI Ş AH DALAM FATWA DNS-MUI DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 2(1), 56–67.
- Susanti, D. D., & Wicaksono, A. M. (2019). Membangun Ekonomi Hijau Dengan Basis Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(2), 159–167. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v17i2.795>